

**URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)  
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN  
IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA  
TULUNGAGUNG TAHUN (2016-2019)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MASTER STRATA DUA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H.  
1620311029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING:  
Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.  
NIP: 19570207 198703 1 003**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Dalam perkara izin poligami, selain gugatan pokok tersebut, pemohon wajib memasukan dengan permohonan penetapan harta bersama dalam surat gugatannya. Dalam tahap pembuktian, karena di dalamnya terdapat permohonan penetapan harta bersama yang biasanya obyek merupakan hal kebendaan, seringkali terdapat obyek yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Oleh karena itu, guna membuktikan kejelasan dan kepastian (mengenai kuantitas, kualitas maupun ukuran) suatu obyek, Hakim atas jabatannya atau atas permintaan para pihak. Namun terdapat perbedaan pendapat terhadap perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara permohonan izin poligami, karena sering dijumpai bahwa termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, terlebih di dalamnya tidak terdapat hal yang disengketakan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisis kedudukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam tahap pembuktian penyelesaian perkara izin poligami ditinjau dari segi manfaat yang akan diperoleh.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekunder, dan sejumlah 26 putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016-2019 sebagai data primer. Dengan menggunakan antara lain teori *maslahat*, yang mana teori ini memandang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai suatu kemaslahatan yang harus dijadikan pertimbangan dalam proses pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dikategorikan menjadi tiga tahap, yang dimulai dengan persiapan, pelaksanaan kemudian pasca pemeriksaan setempat, yang mana esensi pelaksanaan pemeriksaan setempat sendiri sama seperti persidangan biasa pada umumnya di gedung pengadilan dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku. Substansi pemeriksaan setempat sendiri adalah untuk memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu obyek. Pemeriksaan setempat menjadi penting karena akan menjadi fakta persidangan yang dapat meyakinkan hakim akan keberadaan, keadaan, kualitas, maupun kuantitas obyek penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang dengan ini akan menambah persangkaan hakim. Selain itu pelaksanaan pemeriksaan setempat apabila ditinjau dengan teori utilitarinisme maupun teori *maṣlahah*, yang keduanya berhubungan dengan aspek manfaat, dapat dikatakan sudah tepat.

**Kata kunci:** *Izin Poligami, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

In the case of a polygamy permission, in addition to the main claim, the applicant must submit it with the application for the determination of joint assets in the claim letter. In the proof stage, because there is a request for the determination of joint assets, which is usually an object, often there are objects that cannot be presented before the court. Therefore, in order to prove the clarity and certainty (regarding the quantity, quality and size) of an object, the Judge is at his position or at the request of the parties. However, there are differences of opinion regarding whether or not a local inspection is required in the case of the request for a polygamy permission, because it is often found that the respondent has acknowledged all the arguments of the petitioner's request, especially in that there is no dispute. Therefore, this research tries to analyze the position of the local inspection (descente) in the proof stage of the settlement of the polygamy permission case in terms of the benefits to be obtained.

This research is a qualitative by using a philosophical-juridical approach that uses books and previous studies which are at the same focus point as secondary data, and a total of 26 decisions on polygamy permission cases in Tulungagung Religious Court in 2016-2019 as primary data. By using *maslahat* theory, theory to view justice, usefulness and legal certainty as a benefit that must be taken into consideration in the inspection process until the implementation of the case decision.

The results showed that the provisions regarding local inspection (descente) can be categorized into three stages, which begin with preparation, implementation and then post local inspection, in which the essence of

conducting local inspection itself is the same as ordinary trials in general in court buildings with due regard to the applicable legal principles . The substance of the local inspection itself is to clarify something that is needed to make the truth of an object. Local inspection is important because it will be a fact of the trial that can convince the judge of the existence, condition, quality, and quantity of the object of determination of joint assets in the application for a polygamy permission which will hereby increase the judge's allegation. In addition, the implementation of local inspection when viewed by theory of utilitarianism and the theory of *maṣlahah*, both of which relate to the aspect of benefits, can be said to be appropriate.

**Keywords:** *Polygamy Permit, Proof, Local Examination.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Tesis saudara Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Imam Faizal Baihaqi, S.H.  
Nim : 1620311029  
Judul : **Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Sistem Pembuktian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung 2016-2019)**

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 04 Februari 2020  
Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi. M. A.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-288/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2016-2019)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311029  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

  
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Penguji III

  
Dr. Fatherrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 10 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dean



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Faizal Baihaqi, S.H.  
NIM : 1620311029  
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Imam Faizal Baihaqi, S.H.

NIM. 1620311029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما

لم يفعل



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

## III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syāms</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور ونحمده على كل شيء  
ونشكره بكل عمل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله  
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما ورزقنا  
فهما آمين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk diteruskan menjadi tesis sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasannya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan tesis ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang



telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Orang tua penulis, Drs. H. Sukijo, M.Pd. dan Dra. Hj. Sudartini, M.Pd, atas segala kasih sayang, dukungan motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan
2. Istri tercinta, Laila Nur Aflah, S.Hum., yang selama ini senantiasa bersabar dengan jarak, dan meski sedang mengerjakan tugas akhirmu sendiri sembari menjaga buah hati kecil kita, selalu meluangkan waktu berbolak-balik kampus demi terselesaikannya tugas akhir dari suamimu ini
3. Saudara-saudari saya, Anang Baharuddin Sahaq, S.T., M.T., Muhammad Rofiq Al-Farizi, Maziza Luthfia Farhana, semoga kita selalu dapat membahagiakan bapak dan ibu kita
4. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


7. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
8. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen penguji tugas akhir ini
9. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan dan motivasi kepada penulis
10. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, para Hakim, Panitera dan seluruh pejabat maupun pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung
11. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya.
12. Teman-teman Diklat PPC Terpadu Angkatan III MA RI, khususnya yang dimagangkan di Pengadilan Agama Tulungagung, bang Zubair, bang Fahmi, kak Ayu, mas Yanis, bang Muhajir, mbak Renata, mas Yasin, mbak Naila, mas Feri, kak Sita, mbak Nova
13. Dan seluruh elemen yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Dalam Penulisan tesis ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata,

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 03 Januari 2020

Penyusun



Imam Faizal Baihaqi, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	viii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	20
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM</b>	
<b>POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Pembuktian .....	37
B. Teori Pembuktian .....	42
C. Prinsip Hukum Pembuktian .....	46

D. Hukum Pembuktian .....	48
E. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian .....	50

**BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2016 - 2019**

A. Pengertian dan Ketentuan Hukum Izin Poligami .....	75
1. Pengertian dan dasar Hukum .....	75
2. Syarat .....	76
B. Pengertian Pemeriksaan Setempat dan Pelaksanaannya di PA Tulungagung .....	80
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat .....	80
2. Tujuan Pemeriksaan Setempat .....	83
3. Tata Cara Pemeriksaan Setempat .....	86
C. Putusan Perkara Izin Poligami di PA Tulungagung Tahun 2016-2019 .....	97

**BAB IV PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

A. Praktik Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Agama Tulungagung .....	111
B. Urgensi Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) dalam Perkara Permohonan Izin Poligami .....	127

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 140  
B. Saran ..... 142

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 144

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 153



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, artinya bahwa ia merupakan hasil interaksi yang terjadi di antara manusia dalam pergaulan hidup. Tanpa adanya pergaulan hidup di masyarakat maka tidak akan ada hukum (*ibi societas ibi ius, zoon politicon*). Fungsi hukum guna mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun tidak setiap perbuatan manusia memperoleh pengaturannya, hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatian.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, hal pertama yang harus dilakukan hakim ketika menerima suatu perkara adalah menentukan peristiwa hukum untuk kemudian fakta hukumnya, sebelum nantinya dapat menetapkan hukum dari perkara tersebut. Peristiwa hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 10

tercantum di dalamnya kemudian dapat diterapkan.<sup>2</sup> Adapun fakta hukum merupakan hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa.

Adapun dalam pengajuan berbagai macam perkara ke dalam ranah hukum, hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktian. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdara menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti surat/tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Disamping lima alat bukti tersebut, terdapat dua lembaga lain, yaitu Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan Keterangan Ahli (*expertise*). Walaupun keduanya tidak termasuk alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg. atau Pasal 1866 KUHPerdara, namun berdasarkan berbagai argumen yang akan dikemukakan kemudian, ternyata keduanya memiliki berbagai aspek yang signifikan. Artinya bahwa masing-masing memiliki kedudukan dan peran dalam proses pembuktian penyelesaian perkara. Adapun dalam penelitian ini dikhususkan pada pemeriksaan setempat sebagai bagian dari sistem pembuktian pemeriksaan penetapan harta

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 35



bersama dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat berpengaruh terhadap hakim dalam menjatuhkan putusannya, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan atau dinyatakan ditolak, atau apakah gugatan dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO). Ketika pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan, hakim dapat salah dalam menjatuhkan putusannya dikarenakan ketidakakuratan data yang diperoleh, kaitannya dengan luas dan batas-batas obyek yang berupa tanah/bangunan atau mengenai kuantitas dan kualitas obyek yang berupa barang.

Adapun Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 49 Tahun 2009 yang salah satunya adalah tentang perkara permohonan izin poligami. Karena hal inilah PA Tulungagung menjadi Pengadilan Agama yang sesuai untuk dilakukan penelitian tentang Pemeriksaan Setempat pada permohonan izin poligami.

Perkara izin poligami menjadi menarik untuk diteliti karena perkara tersebut merupakan perkara *contentius*, meski menggunakan istilah permohonan, dimana suami berkedudukan sebagai Pemohon dan isteri sebagai

Termohon. Hal ini karena permohonan izin poligami memerlukan persetujuan isteri serta untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum. Dan sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam permohonan izin poligami Pemohon wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri atau istri-istri sebelumnya. Yang mana konsekuensi apabila hal ini tidak dilakukan Pemohon dapat berakibat permohonan izin poligami tidak dapat diterima.

Dalam pembuktian obyek perkara izin poligami, dalam hal ini penetapan harta bersama, sering ada keadaan dan atau objek yang disengketakan tidak dapat dijelaskan dan dibawa ke muka persidangan. Oleh karena itu, jika dianggap perlu para pihak mengajukan atau hakim dapat memerintahkan adanya pemeriksaan setempat (*descente*).

Pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan.<sup>3</sup> Pemeriksaan setempat merupakan sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada majelis hakim yang menangani perkara guna

---

<sup>3</sup> M Rum Nessa, *et.al. Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016) hlm. 154.

memperjelas dan memastikan letak, luas dan batas objek (tanah) atau mengetahui kuantitas dan kualitas barang.<sup>4</sup>

Hal ini salah satunya didasari atas banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan pengamatan internal Mahkamah Agung sendiri, yaitu bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ia tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara. Oleh karena itu Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena *merasa* perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Membahas pemeriksaan setempat sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan penetapan harta bersama sebagai obyek perkara izin

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>5</sup> Lihat konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001.

poligami berarti membicarakan sistem pemeriksaannya di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan alat-alat bukti, termasuk dalam hal ini pemeriksaan setempat, serta kekuatan pembuktiannya. Namun di sini terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya.

Perbedaan pendapat terletak pada perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara permohonan izin poligami. Pendapat yang mengatakan pemeriksaan setempat tidak perlu dilakukan terhadap perkara poligami dilatarbelakangi pemahaman bahwa obyek perkara yang perlu dilakukan pemeriksaan setempat adalah terhadap perkara yang mengandung gugatan atau sengketa. Terlebih ketika tergugat mengakui seluruh dalil gugatan, maka berdasarkan pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan alat bukti bukti sempurna dan juga merupakan alat bukti yang menentukan sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1916 ayat 2 BW.

Disebutkan dalam ayat 1 Pasal 153 HIR atau Pasal 180 RBg, yang dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2001, yang berbunyi:

*“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan*

*tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat perlu untuk dilaksanakan untuk menghindari terjadinya putusan yang bersifat *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan), dalam hal ini tentunya termasuk terhadap obyek penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami diperlukan guna membuktikan bahwa benar pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu dalam hukum acara Islam khususnya tentang pembuktian juga telah mengenal yang disebut pemeriksaan setempat. Kasus ini terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan di kala menghadapi pengaduan Thalhah bin Abdullah yang merasa terganggu oleh pematang yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib di perbatasan tanah mereka sehingga air tidak mengalir ke tanah Thalhah bin Abdullah, sebelum membuat putusan, Utsman bin Affan turun ke lokasi tanah tersebut bersama kedua belah pihak. Kemudian Utsman berkata, “Saya melihat tidak ada bahaya yang disebabkan pematang itu, dan itu juga telah ada sejak masa Umar, sebab jika

pematang ini sebagai kezhaliman niscaya Umar tidak akan membiarkannya”.<sup>6</sup>

Maka dari itu penulis menganggap bahwa permasalahan ini membutuhkan kajian dan penelitian lebih lanjut guna memetakan kedudukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan membahas urgensi dari Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Tulungagung interval tahun 2016-2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Mengapa pemeriksaan setempat perlu dilaksanakan dalam pembuktian perkara permohonan izin poligami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Depok: Rajagrafindo, 2019), hlm. 45. Lihat juga Samir Aliyah, 2004, *Nizam ad-daulah wa al-qadla' wa al-'urf fi al-islam*, Alih Bahasa Oleh Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta Timur: Khalifa. Hlm. 304.

1. Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan setempat dalam dalam teori dan praktek di Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap obyek dalam **perkara permohonan izin poligami**

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristik dan kelembagaan.<sup>7</sup> Adapun dari penelitian ini penulis berharap untuk dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum, khususnya dalam sistem hukum pembuktian perkara izin poligami di peradilan agama yang didalamnya terdapat pelaksanaan pemeriksaan setempat.

2. Manfaat praktis (masyarakat)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

---

<sup>7</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50-52.

proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara izin poligami.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang izin poligami bukan merupakan hal yang baru dalam kajian bidang hukum keluarga. Namun studi tentang pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian masih sedikit ditemukan. Ada beberapa penelitian dan tulisan yang dekat dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

<b>Penelitian pertama</b>	
Nama dan Judul	Etika Septi Lukmawati, Skripsi berjudul <i>Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)</i> <sup>8</sup>
Pokok Masalah	Skripsi ini meneliti tentang bagaimana penerapan alat bukti pemeriksaan setempat dan bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan

---

<sup>8</sup> Etika Septi Lukmawati, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)*, skripsi (Surakarta: Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)



	<p>setempat sebagai alat dalam persidangan perkara perdata (studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)</p>
<p>Metode Pendekatan</p>	<p>Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis yang dimana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa aturan-aturan hukum, dan aspek hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata yaitu sengketa tanah.</p>
<p>Hasil</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tidak semua perkara perdata dapat menerapkan pemeriksaan setempat dalam pembuktiannya, perkara-perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sengketa benda tetap misalnya sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata pada putusan</p>

	<p>nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg pada kenyataannya mampu mengesampingkan alat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 1113. Hakim menilai pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat disamakan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian maka kedudukannya dapat menjadi persangkaan hakim sehingga memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya bergantung pada penilaian Hakim yang bersangkutan.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Penelitian Kedua

Nama dan Judul	Inggir Deviandari yang berjudul <i>Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Isteri Kedua Setelah Terjadi Perceraian (Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pgt.G/2012/Pa.Bpp)</i> <sup>9</sup>
Pokok Masalah	skripsi Penelitian mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama antara suami dengan isteri kedua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>9</sup> Inggir Deviandari, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Isteri Kedua Setelah Terjadi Perceraian ( Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2012/Pa.Bpp)*, skripsi (Padang: Hukum Universitas Andalas, 2017)

	<p>Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kendala-kendala yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya.</p>
<p>Metode Pendekatan</p>	<p>Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada</p>
<p>Hasil</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri yang kedua tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus perceraian ini dibagi</p>

	<p>menjadi 50 : 50 setelah dikeluarkan 1/3 bagian istri pertama. Hal yang menjadi kendala dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Dengan demikian diharapkan pembagian harta bersama poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsure keadilan bagi semua pihak.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Penelitian Ketiga</b></p>	
<p>Nama dan Judul</p>	<p>Astri Chania, jurnal yang berjudul <i>Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata</i>.<sup>10</sup></p>
<p>Pokok Masalah</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tata cara pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang dilakukan oleh Hakim, untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.</p>

---

<sup>10</sup> Astri Chania, *Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, jurnal (Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, 2017)

Metode Pendekatan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode secara yuridis-empiris yang didukung dengan wawancara 2 (dua) orang hakim sebagai responden.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian hakim datang ketempat objek sengketa, setelah persidangan di objek sengketa maka panitera membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas.

<b>Penelitian Keempat</b>	
Nama dan Judul	Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. yang berjudul <i>Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim</i> . <sup>11</sup>
Pokok Masalah	Penelitian ini membahas tentang kedudukan pemeriksaan setempat, analogi pembuktian hasil PS dengan lembaga pengakuan dan peran PS dalam penyelesaian sengketa.
Metode Pendekatan	Menurut penulis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis yang dimana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa aturan-aturan hukum, dan aspek hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat, didukung dengan data hasil wawancara dengan beberapa responden.
Hasil	Pertama, Pemeriksaan Setempat dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia merupakan salah satu alat bukti, atau setidaknya penunjang

---

<sup>11</sup> Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., *Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim*, dalam diakses pada 29 Oktober 2019

	<p>alat bukti. Kedua, argumentasi nilai pembuktian hasil (produk) Pemeriksaan Setempat atas dasar analogi dengan lembaga pengakuan, relaas sebagai akta otentik, terpenuhinya syarat sebagai alat bukti, dan pendapat para ahli hukum. Ketiga, Pemeriksaan Setempat berperan penting dalam beracara, mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketa demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berketertiban</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Penelitian Kelima</b></p>	
<p>Nama dan Judul</p>	<p>Maria Rosalina, dengan jurnal berjudul <i>Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat</i>.<sup>12</sup></p>
<p>Pokok Masalah</p>	<p>Penelitian berupa skripsi ini membahas bagaimana implementasi Surat Edaran</p>

---

<sup>12</sup> Maria Rosalina, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat*, jurnal (Doktrina: Journal of Law.1 (2), Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2018), hlm. 104-124.

	<p>Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada pengadilan negeri stabat. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan menganalisa hambatan apakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.</p>
<p>Metode Pendekatan</p>	<p>Penulis menganggap bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang mana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa aturan-aturan hukum, dan aspek hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam amanat SEMA Nomor 7 Tahun 2001 kemudian untuk melihat praktik/implementasi dari ketentuan hukum tersebut pada suatu pengadilan.</p>
<p>Hasil</p>	<p>Penelitian ini sampai kepada kesimpulan bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B, dalam menyelesaikan sengketa yang objeknya benda tidak bergerak seperti tanah. Akan tetapi implementasi SEMA No. 7</p>



	<p>Tahun 2001 ini, tidak dilakukan secara maksimal, hanya untuk memenuhi kepentingan atau bersifat formalitas saja, serta adanya beberapa hambatan. Misal pemeriksaan setempat memerlukan biaya yang mahal, tidak disesuaikan dengan dalil yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat atau jawaban Tergugat, pengukuran luas pada pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena medan (lokasinya) yang curam, terjal, berbahaya dan lain-lain. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SEMA No. 7 Thn 2001 ini, untuk menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat antara lain: 1). Biaya, 2). Para pihak (Penggugat atau Tergugat) tidak bersedia, 3). Lokasi objek sengketa yang jauh, 4). Sarana transportasi yang tidak memadai dan memerlukan kendaraan khusus. 5). Keamanan, dan 6). Tidak dilakukan secara maksima</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara khusus tentang pentingnya lembaga pemeriksaan ditinjau dari aspek manfaat dan teori hukum Islam. Adapun perbedaan yang lain terdapat dalam data yang dijadikan objek kajian,

penelitian ini menggunakan data pelaksanaan pemeriksaan setempat yang menyusun peroleh dari putusan Pengadilan Agama Tulungagung interval tahun 2016-2019.

## F. Kerangka Teoritik

Urgensi berasal dari bahasa latin “urgere” yang merupakan bentuk kata kerja yang berarti mendorong, dan apabila dilihat dalam kamus bahasa inggris disebut “*urgent*” yang merupakan bentuk kata sifat yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan.<sup>13</sup> Adapun apabila dilihat dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan suatu kata benda yang dapat diartikan dengan keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.<sup>14</sup> Selain itu, istilah urgensi dapat berarti pentingnya suatu hal.<sup>15</sup>

Oleh karena dalam penelitian ini mendudukan urgensi sebagai suatu hal yang penting dan yang memberikan kemanfaatan, maka teori-teori yang penulis anggap relevan dengan tulisan ini dapat disebutkan sebagaimana berikut:

---

<sup>13</sup> Fina Dhea, *Urgensi adalah*, artikel dalam rumusrumus.com, diakses tanggal 02 Februrari 2020, pukul 15.27.

<sup>14</sup> Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 02 Februari 2020, pukul 15.05

<sup>15</sup> Fina Dhea, *Urgensi adalah . . .*.diakses tanggal 02 Februari 2020, pukul 15.30.

## 1. Teori Pembuktian

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang dipedomani peradilan agama, menyatakan bahwa pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 162 sampai dengan pasal 177 HIR dan 282 sampai dengan pasal 314 RBG. Dasar hukum pembuktian dapat dilihat dalam pasal 163 HIR atau 283 RBG yang menyatakan bahwa, *“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”*.

Namun, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil gugatan yang tidak disangkal terlebih diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Pembuktian pun tidak selamanya dibebankan kepada penggugat saja, karena hakim pemeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara para pihak berperkara yang diwajibkan menyampaikan beban pembuktian, apakah pihak penggugat atau tergugat. Pembebanan pembuktian kepada para pihak untuk mengajukan suatu bukti merupakan kewenangan hakim yang dilakukan dengan cara yang seadil-adilnya.

Hukum pembuktian menduduki tempat yang amat penting dalam hukum acara perdata. Hukum acara atau

hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil, dan hal ini penting untuk diketahui masyarakat.<sup>16</sup> Apabila masyarakat secara luas mengetahui hal ini, maka dalam proses persidangan diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak-pihak pelaksana hukum terutama dari pengadilan.

Secara formal, hukum pembuktian mengatur bagaimana cara mengadakan pembuktian sebagaimana terdapat dalam HIR dan RBG. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian mengatur dapat diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan dengan alat-alat bukti tertentu, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut, yang mana hal ini mejadi kewenangan hakim dalam pemeriksa perkara.<sup>17</sup> Hal ini sangat penting kedudukannya bagi hakim dalam mengadili perkara.

Dalam mengadili perkara, pembuktian yang dilakukan hakim adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap para pihak yang berperkara. Seluruh kejadian atau peristiwa yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Predanamedia Group, 2014, hlm. 157-158.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975. Lihat juga dalam, Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Jakarta: Swara Justitia, 2005, hlm. 139.

dengan pokok perkara yang diajukan di persidangan harus dibuktikan, hal ini kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya sesuatu hak;

Bahwa segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

b. Hal-hal yang menjadi perselisihan.

Bahwa pembuktian dalam ilmu hukum dapat terjadi apabila terdapat konflik kepentingan perkara yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan, yang mana konflik kepentingan dapat disebabkan adanya pihak yang menyangkal tentang suatu hak.<sup>18</sup> Terutama hak harta bersama.

Hukum perdata Islam di Indonesia mengatur bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang (poligami) dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin

---

<sup>18</sup> Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 8.

poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

Dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, pemohon wajib menggabungkan permohonannya dengan penetapan harta bersama dan apabila tidak dilakukan maka permohonan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga dalam proses pembuktian ketika obyek penetapan harta bersama merupakan benda tidak bergerak atau harta lain yang tidak mungkin dihadirkan di persidangan, atas permintaan para pihak atau apabila hakim memandang perlu maka dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk dapat meyakinkan hakim atas keadaan, kualitas maupun kuantitas dari obyek.

Dalam hukum acara Islam dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian yang dipakai berdasarkan kepada kebenaran materiil, bukan pada kebenaran formil, artinya bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak hanya terikat kepada cara-cara tertentu saja.<sup>19</sup> Sebagaimana Abdurrahman bin Muhammad menyatakan bahwa hakim tidak boleh menerima kesaksian atau memutuskan hukum hanya dengan berdasarkan surat

---

<sup>19</sup> Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Depok: Rajagrafindo, 2019), hlm. 153

dengan tanpa bukti lain yang sah.<sup>20</sup> Hal ini senada dengan konstruksi pemaknaan lafal *bayyinah* yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر.<sup>٢١</sup>

Menurutnya pendapat yang mengatakan bahwa lafal *bayyinah* di atas mempunyai satu kesatuan makna dengan terminologi *syahadah* adalah tidak tepat, sebab *syahadah* merupakan salah satu bagian dari *bayyinah*. Artinya bahwa ruang lingkup *bayyinah* lebih umum atau lebih luas dibandingkan dengan *syahadah*, sehingga menurutnya segala yang dapat menghantarkan, mengungkapkan atau menyatakan kepada kebenaran maka dapat disebut sebagai *bayyinah*.<sup>22</sup>

## 2. Teori *Maṣlahah*

Aspek manfaat dalam hukum Islam sering disebut dengan *maṣlahah*, atau dengan bahasa lain disebut dengan

---

<sup>20</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'da al-Aimmah Min al-Ulama al-Mutakhhirin*, (Singapura dan Penang: Matba'ah Sulaiman Ma'i, 1952), hlm. 276.

<sup>21</sup> Al-San'any, *Subul al-Salām* (Kairo: Mustofa al Baby al Halabi, 1960), IV:132, Hadis diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Tirmidzi dari Ibn Abbas.

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddin dari buku asli yang berjudul "*At-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 18.

*maqāṣid al-syārī'ah*. Pada pertengahan abad ke-5, Imam Haramain mengklasifikasikan *maqāṣid al-syārī'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu *aḍ-ḍarūriyyah*, *al-ḥajjiyyah*, dan *taḥsiniyyah*.<sup>23</sup>

- a. *Al-Ḍarūriyyah*, merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia.
- b. *Al-Ḥajjiyyāh*, merupakan sesuatu yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan. Masalah al-Hajjiyah mencakup keinginan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini bertujuan agar mukallaf tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan segala hal yang dibebankan kepadanya.
- c. *At-Taḥsīniyyāh*, merupakan sesuatu yang sebaiknya ada demi kesuainya dengan akhlak yang baik atau adat istiadat yang berlaku. Jika al-maslahah ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, dan tidak juga akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya. Hanya saja seseorang akan dinilai tidak pantas dan tidak layak berdasarkan ukuran tata krama dan kesopanan.

Imam Haramain juga yang merumuskan *aḍ-ḍarūriyyah al-kubra* atau yang lebih populer dengan

---

<sup>23</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Muḥāḍarāt fi Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2010, hlm. 64-68



sebutan *ad-darūriyyah al-khamsah*,<sup>24</sup> yang terdiri dari menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz ‘aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).<sup>25</sup>

Di samping itu hukum acara Islam khususnya tentang pembuktian telah mengenal apa yang disebut “*descente*” atau pemeriksaan setempat. Kasus ini terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan ketika menghadapi pengaduan Thalhah bin Abdullah yang merasa terganggu oleh pematang yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib di perbatasan tanah mereka sehingga air tidak mengalir ke tanah Thalhah bin Abdullah, sebelum membuat putusan, Utsman bin Affan turun ke lokasi tanah tersebut bersama kedua belah pihak. Kesimpulannya kata Utsman “Saya melihat tidak ada bahaya yang disebabkan pematang itu, dan itu juga telah ada sejak masa Umar, sebab jika pematang ini sebagai kezhaliman niscaya Umar tidak akan membiarkannya”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun“im, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32.

<sup>25</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah al-Syari“ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1977), Cet. II hlm. 119

<sup>26</sup> Samir Aliyah, 2004, *Nizam ad-daulah wa al-qadla’ wa al-‘urf fi al-islam*, Alih Bahasa Oleh Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta Timur: Khalifa. Hlm. 304.

### 3. Teori Utilitarianisme

Dalam ranah filsafat, manfaat dan tujuan hukum erat kaitannya dengan aliran hukum yang disebut *Utilitarianisme*. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan atau tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Utilitarianisme individual yang dikenalkan Jeremy Bentham menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Lebih lanjut Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan, di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.<sup>27</sup>

Tujuan hukum tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat seberapa besar dampak penerapan suatu hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest happiness of the*

---

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum "Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 99-101.

*greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang);<sup>28</sup>

- b. Prinsip-prinsip hukum harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama;
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:<sup>29</sup>
  - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
  - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah).
  - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
  - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menyajikan data yang

---

<sup>28</sup> Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 108

<sup>29</sup> Dean Alfange Jr., "Jeremy Bentham and the Codification of Law" dalam *Cornell Law Review*, Volume 55, terj. Amran Suadi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 101.

diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu dan telaah karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai nilai hukum yang ada dalam putusan dengan melihat pertimbangan hakim tentang perkara dispensasi nikah

*Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Observasi terhadap sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan fokus pada penelaahan masalah yang dibahas.*

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), yang mana beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber data primer

Terdapat 26 Putusan Pengadilan Agama Tulungagung sejak tahun 2016 hingga (bulan November) 2019 menjadi data primer dalam penelitian ini. Pemilihan dirasa cukup ideal untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini karena terhadap proses penyelesaian perkara hampir kesemuanya terdapat agenda pemeriksaan setempat (*descente*).

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non random atau non propabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subjektif peneliti dengan didasarkan pada

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

b. Sumber data sekunder

Sebagai data pendukung, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang materi dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis.<sup>32</sup> Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang.

Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 205

<sup>32</sup> J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 122.

penelitian.<sup>33</sup> Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.<sup>34</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk mempermudah dan membantu penulis dan pembaca dalam menemukan hasil penelitian, serta membuat pembahasan menjadi lebih sistematis, mudah dan terarah. Adapun penelitian ini berisi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang mendeskripsikan alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Diikuti dengan rumusan masalah untuk menistemtiskan penelitian ini, selain itu rumusan masalah membuat penulisan penelitian ini menjadi lebih terarah. Setelah rumusan masalah, penulis menyertakan tujuan penilitian dan manfaat

---

<sup>33</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tasito, 1994), hlm. 139.

<sup>34</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.



penelitian yang menggambarkan hasil yang akan dituju dari dilakukannya penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Selanjutnya, penulis memaparkan kajian pustaka untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan disiplin ilmu dan pembahasan yang hampir sama. Kajian pustaka juga berfungsi untuk menguji kebaruan topik penelitian ini. Penulis selanjutnya memaparkan kerangka teori secara singkat yang akan dijadikan pisau analisis pada data dalam penelitian ini. Kemudian bab 1 ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya adalah Bab II yang akan memberikan gambaran tentang hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Detailnya bab ini akan menguraikan tentang macam-macam alat bukti, kekuatan pembuktian, dan prinsip pembuktian dalam hukum Islam.

Bab III akan memaparkan tentang praktek pelaksanaan izin poligami dan dasar hukumnya, serta pemeriksaan setempat dan dasar hukumnya. Dalam bab ini sekaligus akan menyampaikan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu untuk membahas pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap izin poligami di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 – 2019.

Adapun bab IV berisi analisis atas pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Tulungagung dan urgensinya. Dalam bab ini penulis akan memaparkan jawaban mengapa pelaksanaan pemeriksaan setempat menjadi satu hal yang urgen.

Tulisan ini ditutup dengan bab V yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Memaparkan kesimpulan dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan paparan saran konstruktif dari penulis untuk para praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama dan untuk kepentingan pengembangan penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, kemudian pelaksanaan dan pasca pemeriksaan setempat. Tahap persiapan meliputi penerbitan putusan sela, pembayaran biaya pemeriksaan setempat dan panggilan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak terkait untuk hadir hari dan tempat yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat.

Dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, setelah hakim dan panitera tiba di lokasi tempat obyek berada, sidang dibuka di Kantor Desa yang mana teknis persidangan sama seperti sidang di Kantor Pengadilan Agama. Selanjutnya hakim dan panitera pelaksana menuju ke lokasi obyek untuk melakukan pemeriksaan guna mencocokkan dan mendapatkan data yang akurat mengenai letak, luas, batas, kualitas maupun kuantitas obyek.

Adapun dalam tahapan pasca pemeriksaan setempat meliputi pembuatan berita acara oleh penitera yang kemudian ditandatangani panitera dan hakim pelaksana (ketua majelis). Selanjutnya, hakim mengumumkan penundaan sidang dan memerintahkan para pihak yang bersangkutan untuk hadir tanpa menunggu panggilan dari pengadilan.

2. Meskipun termohon telah mengakui seluruh apa yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, pemeriksaan setempat dalam perkara poligami perlu dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa pemohon mampu menjamin kebutuhan hidup keluarganya kelak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nilai kemanfaatan maupun substansi dari pelaksanaan pemeriksaan setempat adalah untuk memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu obyek. Dengan hal ini dapat ditemukan fakta persidangan yang dapat menambah keyakinan hakim sehingga tercapainya persangkaan hakim, dan sebagaimana diketahui bahwa persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara

luas tentang tahap acara persidangan di Pengadilan Agama, khususnya proses pembuktian dalam perkara poligami. Selain itu, hal ini juga akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pada dasarnya asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah monogami, adapun terhadap pihak yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pemeriksaan setempat ini dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen penyelenggara negara untuk menegakkan asas hukum perkawinan yang berlaku.

## **B. Saran**

Terhadap hasil kajian ini, terdapat beberapa saran yang perlu penulis kemukakan sebagai tindak lanjut:

1. Hakim diharapkan untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan tepat dan teliti pada setiap permohonan izin poligami yang masuk. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak ada laporan lanjutan yang masuk ke pengadilan dengan permasalahan sengketa harta antara istri pertama dan istri kedua.
2. Pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama harus dapat membuktikan dua peristiwa hukum, yaitu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Termohon memiliki harta bersama

selama pernikahan untuk kemudian mohon ditetapkan, dan membuktikan bahwa Pemohon mampu secara materi mencukupi kehidupan rumah tangga apabila nanti melakukan pernikahan poligami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam syarat kumulatif permohonan izin poligami.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, maka Hakim harus dapat mempertahankan eksistensi perannya yang sangat kuat dan penting dalam mengarahkan para pihak agar dapat melaksanakan pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian perkara untuk dapat memperoleh kepastian dan keterangan mengenai obyek penetapan harta bersama dalam perkara poligami

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku hukum

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. ke- 3. Jakarta: Kencana, 2015.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Clearly, Edward W., "Mc.Cormik's Handbook of Law of Evidence", St. Paul, Minn, West Publishing, Co. 1972
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M.Y., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Depok: Rajagrafindo, 2019.

- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, edisi 2014.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, dalam Bab “Peradilan Agama adalah Peradilan Islam”, Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Cet. ke-32. Jakarta: PT. Intermedia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-1 Edisi 7. Liberty: Yogyakarta, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, Malang: Setara Press, 2015.



- Raco, J.R., *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Salam, Nor dan Fadil SJ, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia, Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Sandel, Michael J, *What The Right Thing To Do?*, New York: Farrar, Straus and Girous, 2004.
- Soebekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas & Moralitas Nilai Hukum)*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnyparamita, Jakarta, 1978.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta:Fasco, 1958.

- Sutomo, et.al., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Thaib, M. Hasballah, *Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Medan: Fakultas Agama Islam Undhar, 1900.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Cet. ke-16. Jakarta:Pradnya Pramita, 2000.
- Al-San'any, *Subūl al-Salām*, Kairo: Mustofa al Baby al Halabi, 1960.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddin dari buku asli yang berjudul “*At-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari’ah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ali Ibn Umar al-Daruqutniy, *Sunan Ad-Dāruqutnī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidin fii Talkhis Fatawa ba'da al-Aimmah min al-'Ulama' al-Mutakhkhirin*, Singapura dan Penang: Matba'ah Sulaiman Mar'i, 1952.
- Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Dar an-Nafais, 2006.

Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, Beirut: Ihya' al-Taurats al-'Arabi, 1977.

Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dar an-Nafais, 2001.

## **B. Kamus, Jurnal, Makalah, Artikel dan Hasil**

### **Seminar**

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2000.

Dean Alfange Jr., "Teremy Bentham and the Codification of Law", *Cornell Law Review*, Volume 55, Issue 1 November 1969.

Michael J Sandel, *What The Right Thing To Do?*, New York:Farrar, Straus and Girous, 2004.

Edward W. Clearly, "*Mc.Cormik's Handbook of Law of Evidence*", St. Paul, Minn, West Publishing, Co. 1972.

## **C. SEMA, PERMA, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan**

*Burgerlijke Wetboek* (BW), khususnya Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa (Pasal 1865 - 1993)

*Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbahatui, *Staatsblad* 1848 Nomor 16 *juncto* *Staatsblad* 1941 Nomor 4 untuk daerah Jawa dan Madura.

*Reglement op de Buitengewesten (RBG)*/Reglemen untuk daerah seberang, *Staatsblad* 1927 Nomor 227 yang diberlakukan untuk daerah di Luar Jawa dan Madura.

*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvodering (RV)*, *Staatsblad* 1847 Nomor 52 jo. *Staatsblad* 1849 Nomor 63, namun ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu di dalam praktik peradilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974-1; TLN 3019) tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya (LN-1975-12; TLN 3050).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN 1989-; TLN), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (LN 1989-; TLN), yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN 1989-; TLN)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (LN 1999-42; TLN 3821)

Yurisprudensi

#### **D. Website dan lain-lain**

Chania, Astri, Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata, *jurnal*, Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, 2017.

- Deviandari, Inggir, *Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Isteri Kedua Setelah Terjadi Perceraian ( Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2012/Pa.Bpp)*, skripsi, Padang: Hukum Universitas Andalas, 2017)
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kasiram, Moh., *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lukmawati, Atika Septi, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosalina, Maria, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam*

*Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat*, jurnal Doktrina: Journal of Law, 2018.

Sarwono, Jonathan, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Surakhmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tasito, 1994.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.almaany.com>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ***Lampiran 1***

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **A. Identitas Diri**

Nama : Imam Faizal Baihaqi, S.H.  
Tempat/tanggal lahir : Salatiga, 12 November 1993  
Alamat Rumah : Sabrangan RT.02 RW.05,  
Buntalan, Klaten Tengah,  
Klaten  
Nama Ayah : Drs. H. Sukijo, M.Pd.  
Nama Ibu : Drs. Hj. Sudartini, M.Pd.  
No.Hp/Email : 081391076548/  
imamfaizalbaihaqi@gmail.com

#### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD N 03 Buntalan, Klaten
2. MTs Islam Al-Mukmin, Sukoharjo
3. MAPK MAN 1 Surakarta
4. S1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Februari 2020

Imam Faizal Baihaqi



**Lampiran 2****DAFTAR PUTUSAN**

I. Daftar perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016-2019

0191/Pdt.G/2016	2130/Pdt.G/2016	1624/Pdt.G/2018
0284/Pdt.G/2016	2305/Pdt.G/2016	2596/Pdt.G/2018
0488/Pdt.G/2016	0405/Pdt.G/2017	0797/Pdt.G/2019
0896/Pdt.G/2016	0566/Pdt.G/2017	1356/Pdt.G/2019
0962/Pdt.G/2016	1865/Pdt.G/2017	1452/Pdt.G/2019
1396/Pdt.G/2016	2860/Pdt.G/2017	1652/Pdt.G/2019
1511/Pdt.G/2016	0107/Pdt.G/2018	2214/Pdt.G/2019
1575/Pdt.G/2016	0880/Pdt.G/2018	2812/Pdt.G/2019
1682/Pdt.G/2016	1599/Pdt.G/2018	

a. Pemeriksaan perkara permohonan izin poligami dengan melaksanakan pemeriksaan setempat

Nomor Perkara	Keterangan Putusan
0191/Pdt.G/2016	Dikabulkan
0962/Pdt.G/2016	Dikabulkan
1396/Pdt.G/2016	Dikabulkan
1575/Pdt.G/2016	Dikabulkan
1682/Pdt.G/2016	Dikabulkan
2130/Pdt.G/2016	Dikabulkan
2305/Pdt.G/2016	Dikabulkan
0405/Pdt.G/2017	Dikabulkan

0566/Pdt.G/2017	Dikabulkan
1865/Pdt.G/2017	Dikabulkan
2860/Pdt.G/2017	Dikabulkan
1599/Pdt.G/2018	Dikabulkan
2596/Pdt.G/2018	Dikabulkan
0797/Pdt.G/2019	Dikabulkan
1356/Pdt.G/2019	Dikabulkan
1452/Pdt.G/2019	Dikabulkan
1652/Pdt.G/2019	Dikabulkan
2214/Pdt.G/2019	Dikabulkan
2812/Pdt.G/2019	Dikabulkan

- b. Pemeriksaan perkara permohonan izin poligami dengan tidak melaksanakan pemeriksaan setempat

Nomor Perkara	Keterangan Putusan
0284/Pdt.G/2016	Dicabut
0488/Pdt.G/2016	Dicabut
0896/Pdt.G/2016	Dicabut
1511/Pdt.G/2016	Ditolak
0107/Pdt.G/2018	Dicabut
0880/Pdt.G/2018	Dicabut
1624/Pdt.G/2018	Dicabut